



**PUTUSAN**

**Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Pra**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**NAMA PEMOHON**, NIK NOMOR, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan;**

**NAMA TERMOHON**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal ALAMAT. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang diajukan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 12 Februari 2025, dengan perubahan dan penambahan secara lisan yang dilakukan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di



rumah kediaman bersama selama 3 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau menuruti nasihat pemohon, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menunjukkan perubahan sikap;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian pemohon mentalak Termohon dan memulangkannya ke rumah orang tua Termohon, semenjak saat itu pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sampai dengan saat ini;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang meski telah dipanggil secara resmi sebagaimana relaas 258/Pdt.G/2025/PA.Pra;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya untuk membujuk agar Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan serta melanjutkan kembali rumah tangga sebagaimana yang telah dibina bersama, namun ternyata upaya-upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara cerai talak di persidangan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di muka sidang, kemudian isi dan pokok surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan terhadap nafkah iddahnya Pemohon menambahkan menjadi 1 juta 500 ribu rupiah untuk selama masa iddah, dan 500 ribu rupiah untuk nafkah mut'ah;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NOMOR. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jonggat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain beberapa bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

**Saksi I (Pertama):**

**NAMA SAKSI**, lahir 01 Juli 1977, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, alamat Dusun Blong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon menjadi tempat kediaman bersama saat keduanya masih harmonis;
- Bahwa keduanya telah pisah sejak Agustus 2024, dan saksi mendnegar keduanya sering bertengkar sejak Januari 2024;
- Bahwa keduanya bertengkar karena seringkali Termohon tidak menuruti perintah dan permintaan Pemohon seperti cuci piring, memasak untuk dibuatkan sarapan, dan lainnya;
- Bahwa sejak Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya, telah dilakukan upaya damai, bahkan Pemohon telah mencoba untuk menjemput Termohon hingga 3 kali tetapi tidak berhasil;



- Bahwa meskipun Pemohon bekerja sebagai Honorer di salah satu SD sebagai Tata Usaha, tetapi tidak ada pertengkaran soal nafkah di antara keduanya;
- Bahwa sejak Agustus 2024, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

**Saksi II (Kedua):**

**NAMA SAKSI**, 31 Desember 1998, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Blong Daye Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Dengan ini menerangkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon menjadi tempat kediaman bersama saat keduanya masih harmonis;
- Bahwa keduanya telah pisah sejak Agustus 2024, dan saksi mendengar keduanya sering bertengkar sejak Januari 2024;
- Bahwa keduanya bertengkar karena seringkali Termohon tidak menuruti perintah dan permintaan Pemohon seperti cuci piring, memasak untuk dibuatkan sarapan, dan lainnya;
- Bahwa sejak Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya, telah dilakukan upaya damai, bahkan Pemohon telah mencoba untuk menjemput Termohon hingga 3 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa meskipun Pemohon bekerja sebagai Honorer di salah satu SD sebagai Tata Usaha, tetapi tidak ada pertengkaran soal nafkah di antara keduanya;
- Bahwa sejak Agustus 2024, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan



kesimpulannya secara elektronik sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, serta segala hal dalam perkara *a quo* merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari hasil putusan ini, demikian Pemohon tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon Putusan yang seadil-adilnya.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

##### **Kewenangan Absolut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dan telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*), dengan buku nikah tersebut dapat dipastikan bahwa pernikahan atau akad nikah Pemohon dilaksanakan secara akad Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Termohon, maka dengan ini Pemohon dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Praya sebagaimana ketentuan personalitas keislaman/akad nikah para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 63 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

##### **Kewenangan Relatif:**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1) yang menerangkan tentang tempat tinggal senyatanya Pemohon yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan ini





permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, meski hanya sebatas wejangan keagamaan dan nasihat;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon, maka ketentuan dari Pasal 4 Angka 2 huruf (b) dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; *sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut*, maka proses mediasi pada pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan termasuk dalam kategori pengecualian sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Gugatan Pokok Pemohon;**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon untuk diberikan ijin mengucapkan ikrar talak di muka sidang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa proses persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak lawan, dalam hal ini adalah Termohon, meski telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Petugas/Jurusita Pengadilan Agama Praya,



mengakibatkan asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) di muka sidang tidak dapat diwujudkan, yang mengakibatkan pula suatu permohonan dapat diputus tanpa kehadiran pihak lawan atau secara verstek, hal mana telah dijelaskan dalam Pasal 149 R.Bg ayat (1) yang berbunyi; *bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya muslihat dan atau kepalsuan, maka dengan ini Pemohon sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonannya, harus Pemohon buktikan di muka persidangan sebagaimana kaidah umum yang berbunyi *البينة على المدعي*, adalah; *pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan*, dalam hal ini adalah Pemohon;

**Pertimbangan Pembuktian Pemohon;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berkode P.1 dan P.2, yang secara berurutan terdiri dari fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan semua bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan cap pos (*nazegelen*), maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* serta Pasal 285 R.Bg tentang Akta Otentik, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil atas sebuah bukti persuratan dan dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menyampaikan keterangannya serta





menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan lelaki lain sekitar dua tahun lalu, demikian menjadi sebab-sebab perselisihan yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sekitar lebih dari dua tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang dan atas setiap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg yang menyatakan bahwa; *tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*, maka kesaksian para saksi-saksi secara materil dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang secara bersesuaian menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu, bahkan pemohon telah mencoba untuk menjemput kembali Termohon sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, dan sejak saat itu, keduanya tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, telah sepenuhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, maka Hakim harus memperhatikan secara khusus tentang kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat dihubungkan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, maka dengan ini keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon selanjutnya dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan perkara perceraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan



ini Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan diuraikan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

**Fakta-fakta Hukum:**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah yang menikah sebagaimana Akta Nikah yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, TERTANGGAL, dan telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu, bahkan pemohon telah mencoba untuk menjemput kembali Termohon sebanyak 3 kali namun tidak berhasil, dan sejak saat itu, keduanya tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan diikat oleh sebuah ikatan suci, sakral dan kuat (ميثاقا غليظا) sehingga untuk melepaskan ikatan tersebut didasarkan pada pembuktian yang benar dan beralasan, atau fakta-fakta yang dianggap kritis atau diambang batas (dharuriyyah) yang kemudian dijadikan sebagai argumentasi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa keharusan adanya alasan yang kuat untuk bercerai atau memutuskan tali pernikahan yang telah tersimpul kuat merupakan sebuah aturan luhur yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi;

عن ثوبان قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya;



*Dari Tsauban berkata, telah bersabda Rasulullah saw, istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan maka haram baginya bau surga (HR. Bukhari dan Muslim).*

Menimbang, bahwa hadis tersebut di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa; *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa **fakta hukum ke-II (dua)**, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2024 yang lalu dan tidak pernah lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta yang menyebutkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya, dan tidak pernah lagi tinggal dan berkumpul bersama layaknya suami isteri hingga sekarang, demikian rumah tangga tersebut dalam penilaian Majelis Hakim dinyatakan telah retak dan sulit untuk diutuhkan lagi sebagaimana mestinya, sehingga kondisi tersebut tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi; *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014, dan sebagaimana pula dengan ketentuan KHI Pasal 116 tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf (b). *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"* merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa agama Islam menjadikan perceraian sebagai pintu terakhir bagi pasangan suami isteri, manakala dalam perjalanan rumah tangga yang telah dibina, ditemukan sebuah indikasi yang kuat tentang rusak retaknya rumah tangga yang telah dibina, dan sulit untuk dipulihkan kembali, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi dan keretakan yang sedemikian rupa, oleh karenanya telah patut dan telah mencukupi alasan untuk dikabulkannya petitum Pemohon, sebagaimana dalam pokoknya; yaitu memutuskan tali pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

#### **PERTIMBANGAN IDDAH & MUT'AH**

Menimbang, bahwa setidaknya terdapat dua yurisprudensi penting yang menetapkan kaidah hukum penentuan biaya-biaya atau nafkah terhadap istri akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- a. Putusan MA Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, kaidah hukum: *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk*



*membiayai nafkah anak-anaknya".*

- b. Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, kaidah hukum: *"Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam perubahan petitumnya menyatakan sanggup untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa nafkah iddah Rp 1.500.000 dan nafkah mut'ah Rp 500.000, maka dengan ini Majelis Hakim memandang bahwa nafkah tersebut wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon manakala perkara cerai Pemohon dikabulkan dan putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

**Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Praya;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON)

Halaman 13 dari 14 Halaman PUTUSAN No.258 /Pdt.G/2025/PA.Pra



di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 202.000,00 (*dua ratus dua ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh, Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Hakim Anggota II, Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. Bahwa Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota I**

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Hakim Anggota II**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**

**Hakim Anggota I**

**Musthofa Isnianto, S.H.**





**Panitera Pengganti**

**Istiqomah Malik, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00          |
| 2. Proses         | Rp. 100.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp. 32.000,00          |
| 4. PNBP           | Rp. 20.000,00          |
| 5. Redaksi        | Rp. 10.000,00          |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

**Jumlah** Rp. 202.000,00

*(dua ratus dua ribu rupiah)*